

**TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM PERSEROAN  
TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPADA  
AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Nilna Firkhana Soraya**

**NIM: 155010100111072**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM  
 PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL  
 DALAM NEGERI KEPADA AHLI WARIS  
 WARGA NEGARA ASING**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Nilna Firkhana Soraya**

**b. NIM : 155010100111072**

**Konsentrasi : Keperdataan**

**Jangka waktu penelitian : 10 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 16 Maret 2021**

Pembimbing Utama



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
 NIP. 195912161985031001

Pembimbing Pendamping



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.  
 NIP. 196611121989032001

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196705031991032002

**HALAMAN PENGESAHAN****TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPADA AHLI WARIS WARGA  
NEGARA ASING****NILNA FIRKHANA SORAYA****NIM: 155010100111072**

SKRIPSI

SKripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal:

8 Maret 2021, dan disahkan pada tanggal: 16 Maret 2021.

Pembimbing Utama



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 195912161985031001

Pembimbing Pendamping



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.  
NIP. 196611121989032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196705031991032002

## KATA PENGANTAR

Segala puji Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya Skripsi ini.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, support dan kesabaran dalam membimbing Penulis dalam pengerjaan Skripsi.
5. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, support dan kesabaran dalam memberikan arahan kepada Penulis selama pengerjaan Skripsi.
6. Orang Tua Penulis, Bapak Yusuf Soraya, Dip.Civ. dan Ibu Ninik Dewi Masita, S.Psi yang tiada henti memberikan doa serta motivasi kepada Penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum, serta segala kasih sayang tak terhingga kepada Penulis.
7. Saudara Kandung Penulis dr. Amelia Safitri Ramadhani, Sp.M., dr. Mohamad Riski Alansah, Sp.An., Altheannisa Agatha Soraya, S.Ars., serta keponakan-keponakan Penulis yang lucu Nikeisha, Ole, Abby yang selalu mensupport dan menghibur Penulis selama masa pengerjaan Skripsi.
8. dr. Muhamad Adiwibowo sebagai Pacar Penulis yang selalu mendampingi, meluangkan waktu, berkorban dan mendukung Penulis selama masa pengerjaan Skripsi. Beserta Keluarga Bapak

Bambang dan Ibu Titi dan Ario Wibisono yang juga selalu mensupport dan mendoakan Penulis.

9. Untuk teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan Skripsi kepada Reza, Heidy, Samuel, Zelya sehingga Penulis bisa mencapai pada tahap ini.

10. Untuk teman-teman Roziq, Nindy, Rizki, Irva, Odi, Alfin, Agas, Jodi, Sukma, Rendi, Vica, Rizka, Sharon, Dimas, Dea, Sonia, Ilham.

Terima kasih sebesar-besarnya karena dengan keberadaan kalian yang memberikan hari-hari penuh suka dan duka tetap memberi semangat kepada Penulis. Mari kita Bersama menjadi pribadi yang lebih baik.

11. Pihak-pihak lainnya yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu seperti Keluarga Besar, Kerabat, Geng Empat Seinsaf serta Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu memberikan dukungan, doa, dan bantuannya kepada Penulis.

Penulis yakin Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini. Akhir kata Penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan memberkahi setiap langkah kita menuju jalan kebenaran.

Malang, 28 Desember 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Ringkasan .....	x
Summary .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Definisi Konseptual .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
1. Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia .....	13
a. Pengertian Warisan .....	13
b. Unsur-Unsur Hukum Waris .....	13
c. Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdara .....	15
d. Pengertian Kedudukan dan Anak (Keturunan) .....	16
e. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata .....	17
f. Tinjauan tentang Penyelesaian Hukum Sengketa Waris .....	19
2. Perseroan Terbatas .....	21
a. Pengertian Perseroan Terbatas .....	21
b. Klasifikasi Perseroan Terbatas .....	23
c. Pendirian Perseroan Terbatas .....	25
d. Organ Perseroan Terbatas .....	27

e. Modal Perseroan Terbatas .....	28
f. Saham .....	29
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	32
a. Pengertian .....	32
b. Prosedur dan Syarat-Syarat Investasi dalam Negeri .....	32
c. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	33
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek waris berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri .....	34
1. Status hukum Warga Negara Asing di Indonesia .....	34
2. Status hukum bagi Warga Negara Asing sebagai ahli waris di Indonesia .....	36
3. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek warisan berupa saham Perseroan Terbatas pada umumnya .....	39
4. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek warisan berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri .....	42
B. Implikasi Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada Warga Negara Asing .....	45
1. Pewarisan Saham Kepada WNA melalui Perubahan PT PMDN menjadi PT PMA .....	46
2. Pewarisan Saham Kepada WNA melalui Perubahan status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI .....	52
3. Pembatasan Penanaman Modal Asing sebagai Bagian dari Kedaulatan Negara .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian .....	5
Tabel 2. Implikasi Pewarisan Saham PT PMDN kepada WNA .....	45





## Daftar Lampiran

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Perpanjangan SK
3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



## RINGKASAN

Nilina Firkhana Soraya, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2020, Tinjauan Yuridis Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Ahli Waris Warga Negara Asing, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.

Penanaman modal di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Melalui kegiatan tersebut, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi investor untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dengan ketentuan berupa batasan kepemilikan saham pada masing-masing kegiatan usaha. PT PMDN mewajibkan bahwa seluruh modal berasal dari WNI atau modal dalam negeri, sedangkan PT PMA memiliki ketentuan yaitu seluruh atau sebagian sahamnya berasal dari WNA atau modal asing. Kepemilikan saham di Indonesia memiliki *negative list* terutama untuk dimiliki pihak asing. *Negative list* secara umum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Lebih lanjut dalam ayat (4) pasal *a quo* menjelaskan bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification* (ISIC). Adapun Hukum waris di Indonesia mengakui tiga unsur utama pewarisan yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketiga unsur waris tersebut tidak membatasi subjek ahli waris dan objek warisan, selama mereka memenuhi prinsip warisan, yaitu persyaratan warisan yang timbul dari kematian dan persyaratan ahli waris yang tidak melanggar kepatutan.

Adanya hak kebendaan yang melekat pada saham, maka pemilik saham berhak untuk mengalihkannya sebagai obyek waris yang dapat dimiliki oleh para ahli waris. Dengan kata lain, Pewarisan saham dari pewaris WNI kepada ahli waris WNA dapat dilaksanakan. Namun dalam kaitannya dengan objek harta warisan berupa saham perseroan bilamana ahli warisnya adalah WNA harus terlebih dahulu dilihat bidang usaha yang dijalankan perseroan tersebut dapat dimasuki unsur asing. Penelitian ini berfokus pada peralihan saham PT PMDN melalui kewarisan dari WNI kepada WNA. Kewarisan tersebut tentu memiliki prosedur yang berbeda dengan pewarisan saham kepada WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UUPT, sebab peralihan ini memiliki resiko perubahan anggaran dasar berupa perubahan kategori PT PMDN menjadi PT PMA dengan persyaratan tertentu. Adapun bila pewaris ingin mewarisi seluruh saham dan tidak menghendaki perubahan tersebut maka perusahaan dapat tetap menjadi PT PMDN dengan pewarganegaraan dan syarat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dari ahli waris yang merupakan WNA dalam suatu pewarisan dengan objek waris berupa saham PT PMDN serta guna mengetahui bagaimana implikasi yuridis atas pewarisan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

## SUMMARY

Capital investment in Indonesia is categorized into two, including domestic investment (PMDN) and foreign investment (PMA). Through these activities, Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) can become investors to develop a Limited Company (PT) in Indonesia, with provisions of limits on share ownership in each business activity. PT PMDN requires all capital to come from WNI or domestic capital, while PT PMA requires all or part of its shares to come from WNA or foreign capital. Share ownership in Indonesia has a negative list particularly to own by foreigners. The negative list is generally regulated in Article 12 paragraph (1) of Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, stating that all business fields or types of business are open to investment activities, except for those that are declared closed and open with requirements. Furthermore, paragraph (4) the *a quo* article explains that the business fields or types of business that are closed and open with requirements are stipulated by a Presidential Regulation and compiled in a list based on the classification standard of the business fields or types of business in force in Indonesia, which is the classification based on Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) and/ or International Standard for Industrial Classification (ISIC). Meanwhile, inheritance law in Indonesia recognizes three primary elements of inheritance, including heir, inheritance, and heirs. The three elements of inheritance do not limit the subject of heirs and the object of inheritance, as long as they fulfill the principle of inheritance, which are the requirements of inheritance arising from death and the requirements of heirs that do not violate propriety.

As material rights are attached to shares, the owner of the shares has the right to transfer them as an object of inheritance that can be owned by the heirs. Alternatively stated, share inheritance from an heir of a WNA to an heir of WNA can be implemented. However, related to the object of inheritance of company shares for foreign heirs, the line of business carried out by the company must first be considered whether it can be entered by foreign elements or not. This research focused on the transfer of PT PMDN shares through inheritance from WNI to WNA. Such inheritance indisputably has a different procedure from share inheritance to WNI as stipulated in Article 57 paragraph (2) of the UUPT because this transfer carries the risk of changing the articles of association of changing the category of PT PMDN to PT PMA with particular conditions. Meanwhile, if the benefactor wants to inherit all shares and does not want the change, the company can remain a PT PMDN with citizenship and other conditions. This study aimed to determine and analyze the legal status of the heirs of WNA in the inheritance with the inherited object of shares of PT PMDN and to determine the juridical implications of this inheritance. In this study, the author used a normative juridical legal research method using the Statute Approach.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peristiwa hukum kematian menimbulkan akibat hukum yaitu tata cara penyelesaian hak dan kewajiban seseorang, salah satunya diatur dalam hukum waris. Pewarisan adalah peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.<sup>1</sup> Hukum waris di Indonesia tunduk kepada sistem hukum yang dianut oleh pewaris yang erat kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.<sup>2</sup> Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris sistem hukum waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.<sup>3</sup> Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah menempatkan anak pewaris menjadi ahli waris yang utama, maksudnya golongan saudara yang lain tidak dapat menjadi ahli waris apabila pada saat meninggal dunia seorang pewaris memiliki anak.

Di Indonesia, sistem hukum waris yang dianut sifatnya beragam antara lain Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Barat berasal dari peninggalan Hindia Belanda bersumber dari *Burgelijk Wetboek* yang di Indonesia diatur di dalam KUHPerdata. Berdasarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang disebut hukum waris seperti yang tercantum pada pasal 171 huruf (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta pewaris dan menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Meskipun di dalam pengertian hukum waris tidak

<sup>1</sup> Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.180.

<sup>3</sup> Oemarsalim, **Dasar-Dasar hukum waris di Indonesia**, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 24.

tercantum KUHPerdota, tetapi tata pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdota. Kemudian menurut Soepomo hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang mengatur alur meneruskan dan mengoperkan barang harta benda dan juga barang-barang tak berwujud dari sebuah generasi kepada keturunannya.<sup>4</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris.<sup>5</sup> Selanjutnya menurut Abdulkadir pengertian hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena kematian kepada orang yang ditunjuk atau disebut ahli waris.

Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa unsur yang ada dalam pengertian hukum waris terdiri dari subjek hukum waris, objek hukum waris, hubungan hukum waris dan peristiwa hukum waris.<sup>6</sup> Dalam hukum waris, proses peralihan harta kekayaan dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup berisi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pewaris (peninggal warisan), yaitu seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peinggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu.<sup>7</sup>
2. Harta Warisan (*erfenis*), yaitu seluruh harta orang yang meninggal dunia, yang semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Namun, jika unsur "orang anggota keluarga yang masih hidup" tidak ada, pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada negara.<sup>8</sup>
3. Ahli Waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan baik untuk seluruhnya maupun sebagian. "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris

<sup>4</sup> Eman Suparman, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 2.

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 84.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 201.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc. cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini” yaitu penjelasan mengenai yang menjadi ahli waris di dalam Pasal 852 BW.

Ahli waris merupakan salah satu anggota keluarga dari yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Menurut KUHPerdata, seorang ahli waris dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, ikatan pernikahan dan ditunjuk atau telah ditetapkan sesuai dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal di dalam surat wasiatnya. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa untuk menjadi ahli waris hanya cukup ditentukan dengan adanya warisan baik secara undang-undang dan penunjukkan dalam surat wasiat.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran yang menyebutkan bahwa perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan karena terdapat ketentuan dalam menempatkan perkawinan campuran termasuk dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Adanya perkawinan campuran tersebut berakibat terhadap status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran atau juga status hak bagi ahli waris.

Hukum berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, tidak terlepas dalam hal pewarisan.<sup>9</sup> Hal tersebut terlihat pada semakin beragamnya jenis harta waris yang menjadi objek dari pewarisan, dimana saat ini objek waris bukan hanya pada benda berwujud, namun terdapat pula benda tidak berwujud, salah satunya berupa saham. Pengertian saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan. Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dikatakan bahwa saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendiriannya.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 9

Adanya hak kebendaan yang melekat pada saham menjadikannya sebagai obyek waris yang dapat dimiliki oleh para ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 833 KUHPerdara. Saham sebagai modal dari berdirinya suatu perseroan terbatas diperoleh dari modal yang disetorkan oleh pendiri perseroan itu sendiri yang dapat beralih dalam hal pemegang hak atas saham telah meninggal dunia.

Secara implisit, beberapa pasal dalam UUPT menjelaskan mengenai saham dan persyaratan dari beralihnya kepemilikan saham dari pemilik saham yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Namun dalam kaitannya dengan objek harta warisan berupa saham perseroan bilamana ahli warisnya adalah Warga Negara Asing (WNA) harus terlebih dahulu dilihat bidang usaha yang dijalankan perseroan tersebut dapat dimasuki unsur asing.

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terbagi atas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dimana terdapat bidang usaha yang terbuka untuk asing, serta bidang usaha tertentu yang dilarang atau tertutup untuk pihak asing, dan hanya boleh dijalankan dan dimiliki seluruh modalnya oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Pada penelitian ini masih belum jelas status terkait hak ahli waris apabila saham sebagai obyek waris jatuh pada ahli waris WNA. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum sehingga dapat diketahui kejelasan legalitas pewarisan tersebut. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Maka berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPADA AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING"**

## B. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk membuktikan kebaruan dan arah penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian lain, berikut penulis paparkan perbedaannya pada sebuah tabel.

**Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Gita Utami (Universitas Mataram)	TINJAUAN YURIDIS PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS (2019)	1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris terkait pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas? 2. Mengapa pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan instansi yang berwenang?	Penelitian terdahulu ini berfokus pada tinjauan yuridis pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan yuridis pewarisan saham Perseroan Terbatas penanaman modal dalam negeri kepada ahli waris warga negara asing.
2.	Joko Prabowo (Universitas Sumatera Utara)	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN <i>NOMINEE</i> ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi	1. Mengapa perjanjian <i>nominee</i> dilarang dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?	Penelitian terdahulu ini berfokus pada analisis yuridis terhadap perjanjian <i>nominee</i> atas kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas yang



		<p>Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014) (2017)</p>	<p>2. Bagaimana kebebasan berkontrak para pihak jika dikaitkan dengan larangan <i>nominee</i> kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas?</p> <p>3. Bagaimana penerapan hukum terhadap <i>nominee</i> kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269/Pid.B/2013/PN Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014??</p>	<p>malakukan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan yuridis pewarisan saham Perseroan Terbatas penanaman modal dalam negeri kepada ahli waris warga negara asing.</p>
3.	Fagustien Zaharani (Universitas Narotama)	PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS KEPADA WARGA NEGARA ASING MELALUI SURAT WASIAT (2018)	<p>1. Bagaimana keabsahan surat wasiat yang ditujukan kepada Warga Negara Asing?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh</p>	<p>Penelitian terdahulu ini berfokus pada warga negara asing yang mewariskan surat wasiat melalui saham Perseroan Terbatas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan yuridis pewarisan saham</p>

			warisan berupa saham dari surat wasiat?	Perseroan Terbatas penanaman modal dalam negeri kepada ahli waris warga negara asing.
--	--	--	---	---

### C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek waris berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri?
2. Bagaimana implikasi yuridis atas pewarisan saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Warga Negara Asing?

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek waris berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pewarisan saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Warga Negara Asing.

### E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan memberi manfaat sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan, yang berkaitan dengan landasan legalitas pembagian warisan berupa objek berupa objek waris saham kepada ahli waris warga negara asing serta implikasinya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu landasan hakim sebagai penentu putusan dalam suatu perkara, sehingga dapat dijadikan suatu rujukan atau referensi hakim untuk memutus suatu perkara terlebih perkara yang berkaitan dengan legalitas pembagian warisan objek waris berupa saham kepada ahli waris warga negara asing serta implikasinya.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan perkara yang timbul dalam ranah pewarisan berdasarkan keturunan dalam hukum waris kepada ahli waris warga negara asing dengan objek berupa saham dan mencegah timbulnya konflik yang akan terjadi.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan tujuan melakukan analisis pada bahan hukum utama dengan cara meneliti konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pewarisan saham Perseroan Terbatas penanaman modal dalam negeri kepada ahli waris warga negara asing.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan intisari dari topik permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 50.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat, mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau peraturan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1.1 Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer meliputi statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

#### 1.2 Bahan Hukum Sekunder

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1994, hlm 303.

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 49.

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>13</sup> Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku teks, jurnal, risalah, artikel, komentar, pernyataan dan pendapat para ahli.

### 1.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Blacklaw Dictionary*, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan yaitu penjajakan terhadap bahan-bahan yang akan dikumpulkan, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan penggunaan bahan hukum dalam penelitian. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui beberapa cara yaitu melakukan penelusuran di internet, memperolehnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan lain sebagainya yang mana kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum pada penelitian ini dengan melakukan analisa interpretasi, yaitu dengan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>14</sup> Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

5.1 Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, cetakan keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 29.

<sup>14</sup> Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Nandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93.

bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.<sup>15</sup>

- 5.2 Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain.<sup>16</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

BAB I (PENDAHULUAN), terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan metode penelitian.

BAB II (KAJIAN PUSTAKA), bab ini berisi uraian kajian penting yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III (PEMBAHASAN), menjabarkan hasil penelitian serta analisisnya. Pada bab ini hasil penelitian diuraikan secara rinci tentang hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV (PENUTUP), berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat untuk menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang memberikan arahan berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini.


## G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pewarisan adalah proses pemindahan dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup.
2. Saham adalah instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan Perseroan Terbatas.

<sup>15</sup> Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2000, hlm 148.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 149.

3. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
5. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
6. Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 1. Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

#### a. Pengertian Warisan

Secara umum, ketentuan tentang pewarisan diatur dalam hukum waris perdata, hukum waris Islam serta hukum waris adat. Pewarisan dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Pengaturan mengenai pewarisan di Indonesia bersifat beragam, yaitu peraturan yang mengatur mengenai pewarisan itu sendiri. Sedangkan hak mewaris (hak waris), didefinisikan sebagai hak untuk melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia dalam bidang hukum harta kekayaan.<sup>17</sup>

Hukum waris didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, menurut pakar hukum Indonesia yaitu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,<sup>18</sup> Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUHPperdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPperdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

#### b. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup>

##### 1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan

<sup>17</sup> Gita Utami, **Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas**, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2019, hlm. 4

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan Indonesia**, Penerbit Sumur Bandung, 1983, hlm. 23

<sup>19</sup> *Ibid.*



baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

## 2. Ahli Waris

Ahli waris merupakan seseorang yang menerima warisan yang disebut sebagai ahli waris, diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

## 3. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Pewarisan yang dapat dilakukan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya sebatas hak serta kewajiban dalam hukum kekayaan, sedangkan hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan atau kesopanan serta hak kewajiban yang berasal dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan.<sup>20</sup> Dengan kata lain, ahli waris dalam hal ini hanya menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan.<sup>21</sup> Seseorang dapat menjadi ahli waris karena:<sup>22</sup>

### 1. Undang-Undang

Ahli waris karena ketentuan undang-undang atau *ab intestato* adalah orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (KUHPerdara) telah ditentukan sebagai ahli waris. Yang termasuk ke dalam ahli waris karena undang-undang adalah keluarga sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat yang masing-masing memiliki pembagian waris yang berbeda-beda.

### 2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Ahli waris ini didasari dengan adanya penunjukan sebagai ahli waris dalam surat wasiat yang dibuat oleh peninggal waris. Orang-orang

<sup>20</sup> Eman Suparman, *op. cit.*, hlm 25.

<sup>21</sup> Hartono Soerjopratikno, **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm. 1.

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 78.

yang diberikan wasiat secara sah oleh pewaris wasiat terdiri atas *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan) dan *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat suatu hak atas satu atau beberapa macam harta waris.

### c. Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdota

Dalam Buku II terdapat pengaturan hukum waris, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan. Di dalam Pasal 584 KUHPerdota menurut Pasal 711 *Code Civil* ditetapkan bahwa:

Hak milik tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat.

Dalam Pasal 584 KUHPerdota disebutkan bahwa pewarisan adalah salah satu cara yang terbatas ditentukan untuk memperoleh hak milik, karena hak milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang paling pokok di antara benda-benda lain. Maka dalam Buku II, aturan mengenai hukum waris bersamaan dengan pengaturan tentang benda yang lain. Kemudian hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdota adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdota menyebutkan:

Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik.

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan "seakan-akan" hak mewaris "merupakan suatu hak kebendaan". Hal ini disebabkan adanya

pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya.

#### d. Pengertian Kedudukan dan Anak (Keturunan)

##### 1. Kedudukan

Kedudukan yaitu suatu status seseorang di dalam hukum. Dalam hal ini adalah kedudukan lahir di luar perkawinan baik dalam hubungan keluarga dan pewarisan.<sup>23</sup>

##### 2. Anak (Keturunan)

Keturunan yaitu hubungan darah antara anak dengan orang tuanya.

Dalam anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu:<sup>24</sup>

##### a. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 250 KUHPerdara disebutkan bahwa "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya". Berdasarkan Pasal 250 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anak dan bapak merupakan hubungan yang sah. Apabila seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Tetapi apabila seorang anak benar-benar anak seorang bapak, itu agak sulit untuk dibuktikan, karena bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan suaminya. Maka dalam hal ini hubungan itu dimaksudkan untuk kepastian hukum yang ditentukan di dalam Pasal 250 KUHPerdara.

##### b. Anak tidak sah atau disebut anak luar kawin, yaitu anak yang

dilahirkan diluar perkawinan atau yang berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar

suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin kemudian masih dibagi dua golongan lagi

yaitu:

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 81.

<sup>24</sup> J. Satrio, **Hukum Waris**, cet. 2, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 179.

1. Anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zinah (*oversvelig*) dan anak sumbang (*bloed schennis; incest*)

#### e. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata

##### 1. Cara Pewarisan

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan dan disebut ahli waris adalah orang yang menerima waris. Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan:<sup>25</sup>

- a. Berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*) atau ahli waris yang mewaris, yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yaitu para anggota keluarga pewaris, mulai dari yang terdekat seperti terdapat hubungan darah sampai yang terjauh, dengan syarat ada ikatan keluarga atau hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPperdata).
- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau disebut dengan wasiat (*testament*) dari pewaris. Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Sifat utama dari surat wasiat yaitu mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.

Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab-intestato*. (Pasal 899 KUHPperdata).<sup>26</sup>

Sifat Hukum Waris Perdata, yaitu menganut:<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Surini Ahlan Syarif, **Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm 85-86

<sup>27</sup> Tamakiran, **Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum**, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 7.

- a. Sistem Individual (sistem pribadi) dimana menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 jo. 852 huruf a KUHPdata tentang pewarisan pada keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga sebaliknya dari garis ibupun dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 KUHPdata yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya.
- c. Sistem Perderajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga. Jika seseorang mempunyai derajat berangka kecil hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh.

## 2. Syarat-Syarat Mewaris

Menurut Pasal 830 KUHPdata, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah:<sup>28</sup>

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;

<sup>28</sup> Komar Andasmita, **Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)**, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, Bandung, 1987, hlm. 149.

- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point (c) di atas itu bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

#### **f. Tinjauan tentang Penyelesaian Hukum Sengketa Waris**

Dalam menyelesaikan kasus perdata, biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Yang dimaksud dengan litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

##### **1. Secara Litigasi**

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil.

##### **2. Secara Non Litigasi**

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan".

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing

ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Apabila seorang kepala desa menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 26 ayat 3 huruf k Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang menjadi dasar hukum bagi Kepala desa menjalankan fungsinya sebagai hakim perdamaian desa.

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada kepala desanya, yakni sebagai berikut: Pertama, Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk desa kepada kepala desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada kepala desa didahului terjadinya sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, pada umumnya setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada.<sup>30</sup>

Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya. Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula

<sup>29</sup> Komar Andasmita, *op. cit.*, hlm 163

<sup>30</sup> Hendra Frans Winarta, *op. cit.*, hlm 10

terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPerdara adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kalaupun model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian model seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum adat. Kalaupun ada kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya hukum yang dipakai tetap mengacu pada hukum adat dan hukum Islam. Kebanyakan yang ada di lapangan rendahnya kualitas pendidikan di Desa ini membuat peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat desa, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh penduduk desa sendiri. Begitu juga dengan sengketa harta warisan, masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian dengan bantuan kepala desa.<sup>31</sup>

## **2. Perseroan Terbatas**

### **a. Pengertian Perseroan Terbatas**

Pasal 1 ayat (1) UUPT memberikan pengertian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

<sup>31</sup> Surojo Wignjodipuro, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hlm. 103



dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan berasal dari kata "sero" yang artinya saham, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham disebut "perseroan" sedangkan yang memiliki "sero" dinamakan "persero" atau dikenal "pemegang saham".

Perkataan "terbatas" menunjukkan terbatasnya tanggung jawab atau risiko pemegang saham yaitu terbatas pada saham-saham yang mereka miliki. Para pemegang saham tidak akan dituntut melebihi saham-saham yang mereka miliki.

Dari pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu:<sup>32</sup>

1. Dasarnya perjanjian;
2. Adanya para pendiri;
3. Pendiri/pemegang Saham bernaung di bawah satu nama bersama;
4. Merupakan asosiasi pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
5. Merupakan badan hukum;
6. Diciptakan oleh hukum;
7. Mempunyai kegiatan usaha;
8. Berwenang melakukan kegiatan usaha;
9. Keegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
10. Adanya modal dasar;
11. Modal perseroan terbagi ke dalam saham;
12. Eksistensinya terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya silih berganti;
13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya;
14. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan; dan
15. Mempunyai organ perusahaan.

<sup>32</sup> Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 15.

## b. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi:<sup>33</sup>

### 1. Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang di dalamnya masyarakat luas dapat ikut serta dalam menanamkan modal dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh perseroan tersebut melalui bursa dalam rangka menumpuk modal untuk investasi, atau dewasa ini disebut dengan Perseroan Terbatas yang *go public*. Pengertian perseroan terbatas terbuka tercantum pada Pasal 1 angka 7 UUPT yang menyatakan:

Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu; atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pengertian di atas, maka perseroan terbatas terbuka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>34</sup>

#### a. Perseroan Publik

Menurut Pasal 1 angka 8 UUPT Perseroan dijelaskan bahwa:

Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain itu, perusahaan publik harus memenuhi kriteria dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yakni sebagai berikut:

Perseroan publik adalah saham Perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, **Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 4-5

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 5

pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Yahya Harahap, faktor yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 22 UU Pasar Modal tersebut merupakan suatu kriteria Perseroan menjadi Perseroan Publik. Apabila pemegang sahamnya telah mencapai 300 orang dan modal disertai mencapai Rp 3 miliar, perseroan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik. Setelah perseroan memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik tersebut, maka perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT, yang berbunyi:<sup>35</sup>

- 1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- 2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

b. Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum (Perseroan *Go Public*)

Menurut Pasal 1 angka 7 UUPT, perseroan yang melakukan penawaran umum masuk dalam klasifikasi perseroan terbuka. Perseroan yang melakukan penawaran umum ini sering disebut juga sebagai Perseroan *Go Public*.<sup>36</sup>

Jika dicermati, UUPT tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud sebagai Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum. Namun, dalam Pasal 1 angka 15 UU Pasar Modal yang juga menjadi rujukan dari Pasal 1 angka 7 UUPT

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>36</sup> Martalena, **Pengertian Pasar Modal**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 21

memberi definisi penawaran umum sebagai penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Pada perseroan *go public*, perseroan melakukan penjualan atau mentransaksikan saham yang dimilikinya di lantai bursa.<sup>37</sup> Menurut istilah dalam dunia pasar modal, perseroan yang menjual sahamnya di bursa efek disebut sebagai Emiten. Emiten ini dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

## 2. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan terbatas tertutup merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai perseroan terbatas tertutup dalam UUPT tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa perseroan terbatas tertutup adalah bukan perseroan terbatas terbuka. Ini berarti perseroan terbatas tertutup adalah yang tidak termasuk dalam kriteria yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT.<sup>38</sup>

## 3. Perseroan Terbatas Perseorangan

Perseroan terbatas perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam perseroan terbatas tersebut dikuasai oleh seseorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian perseroan terbatas itu sendiri. Pada waktu pendirian perseroan terbatas terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.<sup>39</sup>

## c. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPT harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:<sup>40</sup>

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

<sup>37</sup> Budi Untung, **Hukum Bisnis Pasar Modal**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 79

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil, *op. cit.*, hlm. 5

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Azizah, *op. cit.*, hlm. 47-48

2. Setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasal Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, tata cara pendirian perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan

perjanjian, sehingga mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>41</sup>

Menurut Rudhi Presetya, keharusan untuk mendirikan suatu perseroan terbatas diperlukan minimal 2 (dua) orang pendiri, pandangan dogmatik menghubungkan hal ini dengan sifat dari perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (*overeenkomst*) dalam pengertian Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perjanjian yang terdapat kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya.<sup>42</sup>

Didasari dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep hukum perseroan terbatas tidak memungkinkan mendirikan suatu perseroan terbatas hanya satu orang saja, tetapi minimal 2 (dua) orang, karena sifat perbuatan yang dilakukan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas adalah suatu perjanjian, yaitu ada kata sepakat dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan suatu perjanjian, yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum antara para pendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan, "perjanjian menimbulkan ikatan hukum bagi para pihak yang membuatnya".<sup>43</sup>

#### **d. Organ Perseroan Terbatas**

Guna menjalankan fungsi sebagai perusahaan, perseroan terbatas memiliki organ-organ sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang, yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam perseorangan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil, *op. cit.*, hlm. 12

diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, bisa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.

## 2. Direksi

Direksi adalah organ perseoran yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi Pasal 1 ayat (4) UUPT.

Tanggung jawab Direksi dilandasi prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan dipercayakan kepadanya oleh perseroan dan Prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi.

## 3. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 ayat (5) UUPT). Tugas Komisaris seperti ditegaskan dalam Pasal 97 UUPT adalah mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris dapat melaksanakan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

### e. Modal Perseroan Terbatas

Modal perseroan disebut juga modal masyarakat yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham. Modal perseroan dalam neraca merupakan jumlah yang tetap kecuali modal ini ditambah atau dikurangi dengan jalan memperbesar atau memperkecil modal.<sup>45</sup> Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham. Berdasarkan Pasal 31-33 UUPT dikenal ada 3 (tiga) jenis modal dalam perseroan, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Ketiga jenis modal tersebut masing-masing akan dibahas berikut ini:

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89

1. Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebutkan dalam akta pendirian, minimal Rp. 50.000.000,00 (Pasal 32 ayat (1) UUPT).
2. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri (dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT disebutkan minimal 25 % dari modal dasar).
3. Modal disetor, yakni modal telah benar-benar disetor/dibayarkan oleh pemegang saham pada kas perseroan.

#### f. Saham

Saham, dalam bahasa Belanda disebut dengan *andeeel*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *share* atau *stock*. Saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam suatu perseroan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perseroan yang bersangkutan.<sup>46</sup> Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang dalam sebuah perusahaan, pengertian ini terlihat dari Pasal 1 angka 1 UUPT, yang menyatakan Perseroan Terbatas, Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa saham merupakan bukti persekutuan modal perusahaan. Hal ini ditegaskan juga oleh M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya dalam bukunya yang menyatakan saham pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan.<sup>47</sup> Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT yang berbunyi: "modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham."

Para pemegang saham diberikan bukti kepemilikan atas saham yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 UUPT yang berbunyi: "pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang

<sup>46</sup> Munir Fuady, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 37

<sup>47</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Prenada, Jakarta, 2006, hlm. 188



dimilikinya". Dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pada ketentuan lain dalam UUPT, tepatnya dalam Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa: "saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknyanya". Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan juga, bahwa bukti kepemilikan saham adalah adanya nama yang tertera/tertulis dalam sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nama yang tercantum dalam sertifikat saham merupakan bukti, bahwa pemilik sertifikat saham itu adalah sesuai dengan nama yang tercantum.<sup>48</sup>

Selain itu, bukti kepemilikan lain adalah adanya catatan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang mengeluarkan saham yang dibuat oleh Direksi Perseroan. Dalam catatan tersebut dapat dilihat pihak-pihak yang memiliki saham dan hal-hal yang bersangkutan dengan saham-saham, misalnya apakah saham itu dijadikan jaminan utang atau tidak, serta perubahan pemilikan saham dan klasifikasi sahamnya.<sup>49</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPT, yang berbunyi:

- (1) direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris

<sup>48</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, **Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 10.

<sup>49</sup> Man. S. Sastrawidjaja, **Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang**, PT. ALUMNI, Bandung, 2008, Hlm. 77

berserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

(3) dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di catat pula setiap perubahan kepemilikan saham.

Berdasarkan UUPT hanya dikenal satu jenis saham yaitu saham atas nama. Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT, yaitu:

“saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”, sehingga tidak dikenal lagi adanya saham atas unjuk sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 53 ayat (3) dan (4) UUPT, klasifikasi saham antara lain:

1. Saham biasa;
2. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
3. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
5. Saham yang memberikan hak pemegangnya untuk menerima deviden lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; dan
6. Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perusahaan dalam likuidasi.

Pemindahan hak atas saham dilakukan melalui akta pemindahan hak.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UUPT yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pemindahan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan.

Pada Pasal 56 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Tujuan dilakukan pemberitahuan kepada perseroan adalah untuk dilakukan pencatatan terhadap perubahan hak yang terjadi pada pemegang saham yang wajib dicatat oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 50 UUPT. Namun, dalam UUPT juga ditentukan bahwa untuk saham perseroan terbatas yang diperdagangkan di bursa efek atau pasar modal, pemindahan haknya ditentukan menurut ketentuan yang berlaku dalam

Undang-Undang Pasar Modal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) UUPU, yaitu:

Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### 3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

#### a. Pengertian

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh *investor domestic* untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanam Modal Dalam Negeri adalah:<sup>50</sup>

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.

#### b. Prosedur dan Syarat-Syarat Investasi dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didefinisikan sebagai penanaman modal yang di investasikan dan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:<sup>51</sup>

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. *Commanditaire Vennootschap* (CV);
- c. Firma (Fa);

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>51</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 129

- d. Badan Usaha Koperasi;
- e. BUMN;
- f. BUMD;
- g. Perorangan.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM) dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestic untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus di isi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, roduksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.

### **c. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang ini memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era orde baru dan era reformasi. Pelaksanaan investasi domestik pada era orde baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Jumlah investasi domestik yang di investasikan oleh investor domestik pada masa orde baru (1968 sampai 1997) sebanyak Rp. 580.384.996 Triliun. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2007) berjumlah Rp. 416,17 Triliun.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hlm. 130.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek waris berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri

##### 1. Status hukum Warga Negara Asing di Indonesia

Pengertian Warga Negara Asing tidak dapat ditemukan dalam UU Kewarganegaraan, melainkan hanya dapat disimpulkan secara negative dari ketentuan Pasal 7 UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) diperlakukan sebagai orang asing". Jadi, tolak ukur untuk menentukan Warga Negara Asing adalah orang-orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut berarti orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2, 4, dan 5 UU Kewarganegaraan adalah bukan Warga Negara Indonesia atau disebut sebagai Warga Negara Asing.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut dengan UU Kewarganegaraan) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Tolak ukur untuk menentukan WNI yang berasal dari bangsa Indonesia asli adalah berdasarkan tempat kelahiran dan kehendak orang itu untuk menerima satu kewarganegaraan, yaitu WNI. Mengenai orang-orang bangsa lain tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya disyaratkan apabila ada orang asing yang akan menjadi WNI harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan pengesahan oleh undang-undang.<sup>53</sup>

Rumusan yang tegas mengenai orang asing dapat ditemukan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yaitu, "Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Asing." Pengertian serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia". Begitu pula

<sup>53</sup> Gatot Supramono, **Hukum Orang Asing Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

pengertian orang asing yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa "orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia".

Mengenai status anak WNI di luar perkawinan sah dan anak angkat WNI yang diangkat orang asing, mereka tetap diakui sebagai WNI sesuai syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU Kewarganegaraan yang menegaskan:

1. anak warga negara Indonesia yang lahir belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
2. anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan:

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1)).
- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. (Pasal 44 ayat (1)).
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. (Pasal 44 ayat (2)).

Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, masalah

kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan.<sup>54</sup>

Ada dua kategori anak yang harus memilih status kewarganegaraan. Batasannya adalah pengesahan UU Kewarganegaraan. Pertama, anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 adalah mereka yang sudah mengantongi Surat Keputusan Kemenkumham tentang Kewarganegaraan. Kedua, anak yang lahir sesudah 1 Agustus 2006 yang memiliki *affidavit*. Dalam konteks ini, *affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Pemegang *affidavit* mendapatkan fasilitas keimigrasian saat keluar masuk Indonesia.<sup>55</sup>

Jika anak berkewarganegaraan ganda memilih menjadi Warga Negara Asing (WNA), maka pernyataan itu harus disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal si anak. Jika selama ini anak tersebut sudah memegang paspor Indonesia, maka paspor itu harus dicabut. Demikian pula, jika anak tersebut memiliki *affidavit*, maka surat itu harus dicabut pejabat yang menerima pernyataan memilih menjadi warga negara asing. Sang pejabat kemudian menyampaikannya ke Ditjen Imigrasi dan selanjutnya petugas akan memutakhirkan data Sistem Informasi Keimigrasian.<sup>56</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun mempermudah proses penyampaian pernyataan memiliki kewarganegaraan bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Anak yang lahir dari pasangan berbeda warga negara, salah satunya warga negara Indonesia, bisa memiliki kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, si anak harus menyatakan pilihan kewarganegaraannya, pilih warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing, negara asal ayah atau ibunya.<sup>57</sup>

## 2. Status hukum Warga Negara Asing sebagai ahli waris di Indonesia

Akibat dari adanya kematian sebagai suatu peristiwa hukum, nantinya akan ditetapkan siapa saja yang bersatus sebagai ahli waris atas meninggalnya

<sup>54</sup> Nawawi dan Widyaiswara Madya, **Perkawinan Campuran (Problematika Dan Solusinya)**, Balai Diklat Keagamaan Palembang, hlm. 11.

<sup>55</sup> Irma Devita Purnamasari, **Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris**, Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm. 160.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 159

seseorang. Peninggalan seseorang yang meninggal dunia dengan mewariskan sejumlah harta berupa uang, tanah, properti, ataupun saham diatur secara khusus dalam hukum waris. Sebelum harta warisan dibagi, apabila tidak ada surat wasiat, biasanya akan diawali dengan menentukan ahli warisnya atas harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, disinilah pentingnya keberadaan dari suatu dokumen tertulis yang dapat membuktikan siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris pewaris berdasarkan hukum yang berlaku baginya.

Pada dasarnya, pewarisan dimaknai sebagai proses pemindahan atau peralihan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Sementara, hak mewaris (hak waris) diartikan sebagai hak untuk melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia dalam bidang hukum harta kekayaan.<sup>58</sup> Dalam pewarisan, terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi supaya proses pewarisan dapat dilakukan, yaitu:<sup>59</sup>

a. Pewaris (*Erflater*)

Pasal 830 BW menyatakan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Pewarisan baru terbuka setelah adanya peristiwa kematian.

b. Harta Peninggalan (*Erffenis Tialatemchap*)

Harta peninggalan pewaris yang mempunyai nilai ekonomi. Boedel harta warisan (*boedel waris*) baru terbuka ketika syarat kematian sudah terjadi (Pasal 830 KUHPperdata). Harta peninggalan tersebut harus dihitung dalam keadaan bersih.

c. Ahli Waris (*Erfgenaam*)

Pasal 874 KUHPperdata menyatakan bahwa "seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah orang yang masih hidup saat kematian pewaris dan oleh hukum diberi hak untuk menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris". Ahli waris menurut KUHPperdata dapat dibedakan menjadi yaitu ahli waris *abintestato* dan ahli waris *testamentair erfrecht*.

<sup>58</sup> Yati Nurhayati dan Ifrani, *The Legal Consequences Regarding The Execution Of Joint Property Land Obtained Due Transnational Marriage In Indonesian Positive Law*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 3 Issue 1, March (2018), hlm. 127

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 280-282.



Ketiga unsur waris di atas, tidak membatasi subjek ahli waris dan objek warisan, selama mereka memenuhi prinsip warisan, yaitu persyaratan warisan yang timbul dari kematian (Pasal 830 KUHPerdara) dan persyaratan ahli waris (Pasal 832 KUHPerdara) yang tidak melanggar kepatutan (Pasal 838, 839, 840, dan 912 KUHPerdara). Mengenai persyaratan ahli waris dalam Pasal 832 Ayat (1) BW menegaskan bahwa:

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Dalam Pasal 852 Ayat (1) dan (2) BW pun menegaskan bahwa:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Bagi pemeluk agama Islam diatur pula mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dalam Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam UU Perkawinan diatur pula dalam bagian ketiga yakni Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adanya ketentuan tersebut menempatkan perkawinan campuran termasuk pula kedalam perkawinan yang sah menurut hukum sehingga terpenuhilah rumusan bahwa ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai ahli waris karena hubungan darah, terjadinya perkawinan tersebut membawa konsekuensi timbulnya hubungan keperdataan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hubungan keperdataan ini termasuk pula dalam hal waris. Bagi benda bergerak

berlaku hukum dari pemegang benda tersebut berada, namun bagi benda tidak bergerak berlaku hukum dimana benda tidak bergerak itu berada.<sup>60</sup>

Apabila pewaris dan ahli warisnya berkewarganegaraan asing, maka hukum waris yang digunakan akan mengikuti hukum yang berlaku di negaranya.

Hal ini didasarkan konsep bahwa hukum yang berlaku didasarkan pada kewarganegaraan seseorang yang disebut asas personalitas. Apabila keberadaan

ahli waris tidak ada, maka negara dapat mengambil alih seluruh harta peninggalan tersebut karena dianggap tidak ada pemiliknya. Apabila ahli

warisnya tidak bersedia, maka ia dapat melakukan penolakan atas harta warisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1058 KUHPerdara bahwa "seorang ahli

waris juga diberikan hak untuk menolak harta warisan" sehingga dianggap tidak pernah ada. Penolakan terhadap harta warisan tersebut dapat berlaku surut.

"Penolakan terhadap warisan tersebut harus dinyatakan dengan tegas di kepaniteraan Pengadilan Negeri" sebagaimana diatur dalam Pasal 1057

KUHPerdara. Oleh karena itu sebaiknya penolakan tersebut harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Penolakan tersebut harus berdasarkan keinginan sendiri

dari ahli warisnya, bukan karena unsur paksaan atau tipuan, akan tetapi alasan penolakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak bersedia

membayar hutang-hutang yang menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris.

### **3. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek warisan berupa saham Perseroan Terbatas pada umumnya**

Kegiatan dalam hal pewarisan tidak terlepas dari kehidupan yang terus berkembang di masyarakat. Adapun objek warisan dapat berupa aktiva benda

tidak berwujud seperti saham perusahaan yang memiliki ketentuan khusus dalam transfer/peralihannya. Istilah saham banyak ditemui di dalam Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), namun UU tersebut tidak memberikan definisi saham. Pasal 31 ayat (1)

UUPT menjelaskan bahwa "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham." Jadi dapat disimpulkan bahwa saham menjadi modal dasar dari

pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran

<sup>60</sup> Rahmadika Safira Edithafitri, **Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah**, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. V No. 7, 2017, hlm.

dasar perseroan terbatas.<sup>61</sup> Badan hukum disini maksudnya adalah suatu badan atau organ yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.<sup>62</sup>

Saham merupakan bukti kepemilikan bagi pemiliknya<sup>63</sup> dan disamakan dengan nilai mata uang. Wujud saham sendiri berupa lembaran sertifikat yang didalamnya mencantumkan nama pemilik dan nama perusahaan<sup>64</sup> yang menerbitkannya. Berdasarkan Pasal 511 angka 4 KUHPerdara menyatakan bahwa sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak.

Berdasarkan hal tersebut maka saham dapat dikategorikan sebagai benda sehingga dapat diwariskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT yang menegaskan bahwa saham merupakan benda bergerak. Menurut KUHPerdara, saham dipandang sebagai barang/benda bergerak. Pasal 499 KUHPerdara memberikan definisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.

Pasal 60 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa "saham sebagai benda bergerak dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar." Dalam prakteknya hampir tidak pernah ditemukan jaminan fidusia saham, tetapi lebih sering menggunakan gadai saham. Berdasarkan konsep *dominium plenum*<sup>65</sup> berarti pemilik sahamlah yang mempunyai hak suara dan walaupun saham tersebut digadaikan, bukan berarti hak suaranya juga berpindah tetapi tetap melekat pada pemiliknya.

Dikarenakan saham merupakan benda bergerak maka pemegang saham atau *aandeelhouder* memiliki hak kebendaan terhadap saham tersebut sebagaimana ditegaskan pada bagian penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT yang

<sup>61</sup> Man. S. Sastrawidjaja, **Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang**, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78

<sup>62</sup> Yati Nurhayati, **Tinjauan Yuridis Terhadap BUMN Yang Berbentuk Perseroaan Terbatas (PT) Dalam Perkara Kepailitan Dihubungkan Dengan Asas Kapastian Hukum**, Jurnal AI – Ulum Vol. 64, No. 2 Tahun 2015, hlm. 42

<sup>63</sup> Alya Hapsari, Liza Priandhini, dan Widodo Suyandono, **Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan PT LNI**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 2.

<sup>64</sup> Yuni Savitri, **Implementasi Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dari Modal Asing**, Unness Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 31.

<sup>65</sup> Lucky Suryo Wicaksono, **Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 23 No 1, 2016, hlm. 51-52.

menyebutkan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan adalah hak yang mutlak atas benda di mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.<sup>66</sup> Dengan adanya hak kebendaan yang melekat pada saham, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 1977 BW yang mengatur prinsip besit atas benda bergerak merupakan titel yang sempurna (*besitz gelddt als volko men titel, passession amounts to perfect title*) serta pemilik saham dapat atau berhak mengalihkan, mengagunkan dan memungut hasil dari saham tersebut.<sup>67</sup> Adanya hak kebendaan tersebut menjadikan saham sebagai obyek waris yang dapat dimiliki oleh para ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 BW yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Pengalihan saham akibat pewarisan telah jelas diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UUPT. Dimana syarat pengalihan saham karena waris secara umum tidak diharuskan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan mendapat persetujuan dari organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, pasal lain yang juga mempertegas mengenai pewarisan saham adalah Pasal 56 ayat (3) UUPT, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kemudian menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri" adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Adapun satu persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai

<sup>66</sup> Hatta Isnaini Wahyu Utomo, **Hukum Perseroan**, Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya, 2017, hlm. 14.

<sup>67</sup> Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 274.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun prosedur tersebut berbeda bila dikaitkan dengan pewarisan saham kepada Warga Negara Asing (WNA), yang mana maksimum kepemilikan atas saham dibatasi berdasarkan bidang usaha yang dijalankan. Peralihan saham kepada warga negara asing karena pewarisan pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing sangat penting untuk memperhatikan batasan modal asing yang dapat dimiliki, sehingga tidak melebihi ketentuan maksimum yang diperbolehkan. Apabila perseroan tersebut merupakan Penanaman Modal dalam Negeri, setelah beralih kepada ahli waris warga negara asing maka status dari perseroan tersebut akan berubah menjadi Penanaman Modal Asing.

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diberlakukan, proses peralihan saham kepada warga negara asing harus mendapat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal lebih dahulu yang kemudian akan digunakan oleh notaris sebagai dasar dalam membuat akta perseroan atas perubahan nama pemegang sahamnya.<sup>68</sup> Setelah peraturan pemerintah tersebut diberlakukan, pewarisan saham kepada warga negara asing tidak diperlukan lagi persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tetapi cukup dilakukan pembaharuan nama pemegang sahamnya melalui *Online System Submission* dengan berdasarkan akta notaris. Apabila seluruh tahapan sebagaimana disebutkan diatas telah diikuti, maka proses peralihan hak atas saham karena pewarisan barulah dapat dikatakan selesai. Hal ini penting guna menciptakan tata kelola administrasi perusahaan yang baik dengan berdasarkan data berbasis teknologi.

#### **4. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek warisan berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri**

Istilah penanaman modal adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa bahasa Inggris yaitu *investment*. *Investment* atau penanaman modal (investasi) berasal dari bahasa latin *investire* (memakai) yang diartikan berbeda-beda pengertiannya.<sup>69</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang

<sup>68</sup> Ni Putu Eka Martini, **Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)**, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 3, 2019, hlm. 379

<sup>69</sup> Fagustien Zaharani, **Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Kepada Warga Negara Asing Melalui Surat Wasiat**, Jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 79

Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) mendefinisikan Penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Saham yang dimiliki oleh WNA atau disebut juga modal asing diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUPM, yaitu modal yang dimiliki oleh negara asing, warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Adapun penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPM, adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang bergabung dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal asing tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UUPM, yaitu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah Republik Indonesia.

Status kewarganegaraan dari pemegang saham Perseroan Terbatas juga menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan status permodalan dalam Perseroan Terbatas tersebut. Jika pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut adalah Warga Negara Indonesia, maka status permodalannya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang tunduk pada UUPT. Sedangkan apabila kewarganegaraan pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut dimiliki oleh warga negara asing, maka status permodalan Perseroan Terbatas tersebut adalah Penanaman Modal Asing yang tidak hanya tunduk pada peraturan umum pada UUPT melainkan juga selanjutnya terdapat pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Kegiatan penanaman modal yang dilakukan orang Warga Negara Indonesia statusnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri dimana seluruh Pemegang saham adalah Warga Negara Indonesia.<sup>71</sup> Penanaman modal asing berbeda dengan penanaman modal dalam negeri, yang mana terdapat batas maksimum kepemilikan saham oleh WNA di Indonesia berdasarkan bidang usaha Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44

<sup>70</sup> Rudhi Prasetya, **Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 16

<sup>71</sup> Fagustien Zaharani, *Op. cit.*

Tahun 2016 yang menentukan bahwa bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal antara lain:

- a. Bidang Usaha Yang Terbuka;
- b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
- c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, antara lain terdapat ketentuan mengenai modal dalam negeri 100% dan batasan modal asing.

Apabila melihat ketentuan pewarisan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 UUPT, yang berbunyi:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Maka dapat dilihat bahwa syarat pewarisan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UUPT tidak jelas, apakah saham sebagai objek pewaris dapat diwariskan kepada ahli waris Warga Negara Asing, terutama saham PT PMDN dan bagaimana persyaratannya. Dalam hal ini diperlukan kepastian hukum untuk mengetahui kejelasan hak dan kewajiban yang harus dilakukan, dan untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut benar atau salah serta dilarang atau tidak dilarang oleh hukum sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 59

Bila ditelisik lebih lanjut, syarat pewarisan saham di atas tidak dapat diimplementasikan serta merta kepada Ahli Waris WNA sebab terdapat problematika batasan kepemilikan asing yang menghalangi proses pewarisan saham sehingga hanya dapat diwarisi dengan persentase tertentu. Padahal ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pewarisan atas saham PT PMDN kepada WNA dapat dilakukan namun memiliki persyaratan yang berbeda dengan pewarisan atas saham PT PMDN kepada WNI dikarenakan dapat berimplikasi pada status perusahaan yang beralih menjadi PMA dengan persyaratan tertentu. Apabila WNA sebagai ahli waris ingin mewarisi seluruh saham dan tidak menghendaki perubahan tersebut maka perusahaan dapat tetap menjadi PT PMDN dengan pewarganegaraan dan syarat lainnya.

## **B. Implikasi Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada Warga Negara Asing**

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pewarisan atas saham kepada WNA memiliki persyaratan yang berbeda dengan pewarisan atas saham kepada WNI. Lebih lanjut, peralihan objek waris yaitu saham dari WNI kepada WNA memiliki implikasi kepada perusahaan bila hak WNA atas obyek waris saham yang jatuh kepadanya dapat tetap dimiliki. Implikasi masuknya modal asing, dalam hal ini karena terjadi pewarisan, terlepas dari batasan jumlah modal maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai investasi asing sehingga perusahaan beralih menjadi PMA dengan persyaratan tertentu.<sup>73</sup>

Adapun opsi kedua bila pewaris ingin mewarisi seluruh saham dan tidak menghendaki perubahan tersebut maka perusahaan dapat tetap menjadi PT PMDN dengan pewarganegaraan dan syarat lainnya.

Secara garis besar implikasi yuridis atas pewarisan saham perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri kepada warga negara asing, penulis gambarkan dengan tabel berikut:

<sup>73</sup> Amadeo Tito Sebastian dan Habib Adjie, **Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri**, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 143-156



Tabel 2. Implikasi Pewarisan Saham PT PMDN kepada WNA

Persyaratan	Perubahan status PT PMDN menjadi PT PMA	Tetap PT PMDN
Status Kewarganegaraan	WNA	Perubahan status WNA menjadi WNI.
Modal Dasar	Modal dasar sedikitnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau hasil penjualan tahunan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).	Modal dasar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atau hasil penjualannya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Batas Kepemilikan Saham	Maksimal 0%, 30%, 49%, dan 95%, tanpa batas minimal.	Minimal 5%, tanpa batas maksimal.
Peralihan saham karena melebihi batas maksimal	Dijual kepada WNI atau dijual kembali kepada perusahaan sebagai <i>treasury stocks</i> dalam waktu 1 (satu) tahun	Tidak diatur
Bidang Usaha	Beberapa bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan (ASEAN).	Seluruh bidang usaha yang terbuka.
Pewarisan Saham	Dapat mewarisi sebagian saham dan sebagian lainnya dijual dan/atau wajib menyesuaikan dengan bidang usaha PMA.	Berlaku persyaratan Pasal 57 ayat (2) UUP.

Sumber: Data Sekunder, Penulis, diolah, 2020

## 1. Pewarisan Saham Kepada WNA melalui Perubahan PT PMDN menjadi PT PMA

Peralihan objek waris yaitu saham dari WNI kepada WNA memiliki implikasi kepada perusahaan yaitu perubahan status perusahaan menjadi PMA. Namun hal ini tidak secara otomatis terjadi karena pendirian PT PMA memiliki persyaratan tertentu, terlebih dalam konteks akibat adanya pewarisan (peralihan) saham. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan secara eksplisit mengatur prosedur pokok yang perlu diperhatikan dalam perubahan status menjadi PT PMA akibat pewarisan saham kepada WNA, yaitu: (a) Penyesuaian Anggaran Perusahaan; (b) Batas Maksimal Kepemilikan WNA di PT PMA (c) Peralihan Saham Karena Melebihi Batas Maksimal; dan (d) Pewarisan Saham kepada Ahli Waris WNA

### a. Penyesuaian Anggaran Perusahaan

Penyesuaian Anggaran Perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah modal dasar telah memenuhi PMA di Indonesia. Investasi Asing secara eksplisit mensyaratkan bahwa Penanaman Modal Asing harus dilakukan dalam klasifikasi Perusahaan Besar.<sup>74</sup> Perusahaan besar mengharuskan investor asing memiliki modal awal atau modal dasar minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan modal disetor untuk mendirikan PT PMA di Indonesia adalah 25% dari persyaratan modal minimum yaitu setidaknya Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>75</sup> Apabila Perseroan Terbatas Penanaman Dalam Negeri yang ingin memasukkan penanam modal asing dalam perusahaannya maka Perseroan Terbatas tersebut wajib menambahkan modal dasarnya sekurang-kurangnya minimal menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Pasal 32 ayat (3) UU PT mengatur perubahan modal dasar suatu PT, yang mana modal dasar PT awalnya ditetapkan sebesar Rp. 50 juta, kemudian diubah menjadi tidak memiliki dasar minimum jumlah modal dasar PT, dengan ketentuan harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2016), yang mana besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para

<sup>74</sup> Amadeo Tito Sebastian dan Habib Adjie, *Loc.Cit.*

<sup>75</sup> Pasal 13 ayat (3) Peraturan BKPM 14/2015

pendiri Perseroan Terbatas. Secara umum, modal minimum disyaratkan bagi semua industri untuk menopang perusahaan lokal dan kecil-menengah serta mengupayakan investasi asing di perusahaan berskala besar. Bagi industri yang membutuhkan modal lebih besar, modal minimum lebih tinggi adalah wajar dan harus dimasukkan dalam rencana investasi.<sup>76</sup> Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan terkait modal usaha PT terutama untuk mendapatkan izin prinsip pendirian PT PMA.

Meskipun demikian, bila merujuk pada Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Peraturan BKPM 14/2015) bahwa PT PMA wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan total nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan. Hal ini dalam rangka memperoleh Izin Prinsip, yaitu izin yang wajib dimiliki untuk memulai atau melanjutkan usaha. Persyaratan modal minimum bagi PT PMA adalah Rp. 10 miliar tersebut tergantung bidang usaha yang diinvestasikan orang asing. Dengan demikian, satu-satunya cara adalah dengan memeriksa peraturan terkait bidang usaha PMA yang akan didirikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang rata-rata PT PMA adalah Industri besar karena nilai investasi yang tinggi.<sup>77</sup>

#### b. Batas Maksimal Kepemilikan WNA di PT PMA

Perlu dipahami bahwa kepemilikan saham di Indonesia memiliki *negative list* terutama untuk dimiliki pihak asing. *Negative list* secara umum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUPM, yang menyatakan bahwa Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Lebih lanjut dalam ayat (4) pasal *a quo* menjelaskan bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar

<sup>76</sup> Pendapat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah dalam Klik Legal, **Prosedur Perizinan Penanaman Modal Dibedakan Atas Lokasi dan Bidang Usaha**, kliklegal.com/prosedur-perizinan-penanaman-modal-dibedakan-atas-lokasi-dan-bidang-usaha/ diakses pada tanggal 07 Juni 2020.

<sup>77</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, **Modal Dasar PT PMA**, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cb687cd12ce0/modal-dasar-pt-pma/#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cb687cd12ce0/modal-dasar-pt-pma/#_ftn2), diakses pada tanggal 07 Juni 2020.

klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification* (ISIC).

*Negative list* sebagaimana amanat dari UUPM telah diatur secara mendetail dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 ("Perpres 44/2016"). Lebih lanjut, Pasal 2 Perpres 44/2016 mengatur Batasan bidang usaha asing dalam bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk UMKMK, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Bidang-bidang tersebut diuraikan lebih lanjut dalam lampiran III Perpres 44/2016, yang terdapat 16 bidang usaha yaitu: (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Kehutanan; (iii) Sektor Kelautan dan Perikanan; (iv) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; (v) Sektor Perindustrian; (vi) Sektor Pertahanan dan Keamanan; (vii) Sektor Pekerjaan Umum; (viii) Sektor Perdagangan; (ix) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (x) Sektor Perhubungan; (xi) Sektor Komunikasi dan Informatika; (xii) Sektor Keuangan; (xiii) Sektor Perbankan; (xiv) Sektor Tenaga Kerja; (xv) Sektor Pendidikan; dan (xvi) Sektor Kesehatan. Masing-masing bidang usaha di atas diuraikan lebih lanjut menjadi sub bidang usaha khusus, dengan total jumlah yaitu 350 bidang usaha.

Di sektor pekerjaan umum, memiliki persentase penanaman modal asing maksimal 67% dan Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; serta Penanaman Modal Asing Maksimal 95%. Di sektor perdagangan, penanaman modal asing maksimal 67%; serta maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, memiliki persentase Penanaman Modal Asing Maksimal 67%; Penanaman Modal Asing Maksimal 51%; Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; Maksimal 51% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN. Di sektor perhubungan, memiliki persentase penanaman modal asing maksimal 49%; Penanaman Modal Asing Maksimal 67%; serta bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN maksimal 70%.

Di sektor komunikasi dan informatika, memiliki persentase Penanaman Modal Asing Maksimal 67% dan Penanaman Modal Asing Maksimal 49%. Di Sektor Keuangan, memiliki persentase Penanaman Modal Asing Maksimal 85%;

Penanaman Modal Asing Maksimal 80%; serta Penanaman Modal Asing Maksimal 30%. Di sektor ketenagakerjaan, memiliki persentase penanaman modal asing maksimal 33%; penanaman Modal Asing Maksimal 49%; penanaman modal asing maksimal 67%; serta penanaman modal asing maksimal 85%.<sup>78</sup>

c. Peralihan Saham Karena Melebihi Batas Maksimal

Persentase saham patungan sebagai Objek Waris WNA harus disesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan pihak asing. Beberapa persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimum 0-95%, sedangkan penanam modal dalam negeri minimal 5%, atau ditentukan lain oleh perusahaan tersebut. Apabila melebihi batas persentase jumlah maksimal kepemilikan asing dalam bidang usaha baru PT, maka dapat dilakukan penyesuaian berupa penjualan warisan saham oleh ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing kepada Warga Negara Indonesia atau dijual kembali kepada perusahaan sebagai *treasury stocks*. Mekanisme *mandatory divestment* yang dimungkinkan dalam kurun waktu dua tahun apabila batas maksimum apabila kepemilikan modal asing terlanggar. Alternatif pertama yaitu mekanisme *direct sale*, yang mana investor asing menjual saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri. Permasalahan yang mungkin terjadi yaitu apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ternyata investor asing dan investor lokal tidak tercapai kesepakatan mengenai harga jual beli atas saham yang akan diinvestasikan oleh investor asing tersebut atau apabila investor lokal karena suatu hal tertentu tidak sanggup membeli saham yang akan didivestasikan oleh pihak asing. Alternatif kedua yaitu melalui *public offering*, yang mana investor asing melakukan divestasi kepemilikan modalnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan PMA yang bersangkutan pada pasar modal dalam negeri.<sup>79</sup>

Lebih lanjut terkait dengan penyesuaian peralihannya maka dapat dilihat dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dimana dalam konteks perolehan saham hasil warisan terdapat jangka waktu penyesuaian berupa peralihan kelebihan jumlah kepemilikan asing maksimal 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan saham. Hal ini konsisten ketika ditafsirkan dalam *argumentum per analogium* dengan

<sup>78</sup> Lampiran III Perpres 44/2016

<sup>79</sup> David Kairupan, **Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Kharisma Putra Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 84-85

warisan yang terjadi di bidang tanah yang berkaitan dengan hak milik yang beralih ke warga negara asing karena warisan atau pencampuran aset/harta.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan jangka waktu (1) satu tahun untuk mengalihkan hak milik yang diperoleh Warga Negara Asing dari pewarisan atau pencampuran harta.

d. Pewarisan Saham kepada Ahli Waris WNA;

Prosedur pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM 5/2013), tata cara pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendirian perusahaan baru dan penyertaan (inklusi) di perusahaan dalam negeri yang sudah ada. Dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan di mana terdapat modal asing, terlepas dari batasan jumlah modal dapat dikategorikan sebagai investasi asing. Artinya pewarisan wajib yang membutuhkan perubahan dalam struktur penanaman modal, yang selanjutnya dimasuki penanam modal asing diperlukan untuk mendaftarkan investasi ke BKPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Perka BKPM 5/2013.

Perubahan struktur di atas mengindikasikan perbedaan dengan pewarisan saham PT kepada WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UUP. Bila saham PT ingin dimiliki WNA, maka secara eksplisit pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam PT PMDN memerlukan persetujuan dari RUPS dan instansi yang berwenang. Berbeda dengan pewarisan kepada WNA, yang mana membutuhkan perubahan anggaran dasar PT menjadi bidang usaha agar dapat dimasuki penanam modal asing sebagaimana Pasal 21 UU PT dan ahli waris berstatus WNA selaku pemegang saham baru dapat menggantikan posisi/kedudukan si pewaris dalam suatu perseroan tercatat sah sebagai pemegang saham baru.

Perubahan anggaran dasar wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam bahasa Indonesia dan diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris. Setelah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, maka ahli waris dapat memperoleh

hak-haknya selaku pemegang saham, dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak menerima dividen, hak agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila perseroan, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham, hak memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, laporan tahunan, mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan, serta hak memohon pemeriksaan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Selain penyelesaian tersebut, dapat dilakukan perubahan kewarganegaraan bagi ahli waris Warga Negara Asing apabila tidak dikehendaki terjadinya perubahan status Perseroan Terbatas menjadi Penanaman Modal Asing.

## **2. Pewarisan Saham Kepada WNA melalui Perubahan status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI**

Status kewarganegaraan seseorang akan memberikan konsekuensi yuridis bagi keberadaan warga negara tersebut di dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara/ Konsekuensi yuridis tersebut meliputi bidang Hukum Perdata Internasional, Hukum Kekeluargaan (*Familie Recht*), dan Hukum Publik. Di mana dalam perkembangannya ketiga bidang hukum ini memberikan konsekuensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain yang berkaitan erat dengan hubungan antara negara, warga negara, dan Hak Asasi Manusia. Di bidang Hukum Kekeluargaan (*Familie Rechts*), status kewarganegaraan seseorang akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan pewarisan. Perubahan kewarganegaraan (Pewarganegaraan) ahli waris Warga Negara Asing dapat menjadi opsi mewarisi seluruh saham PT PMDN yang melebihi batasan maksimum persentase kepemilikan Penanaman Modal Asing<sup>80</sup> tanpa mengubah status Perseroan menjadi Penanaman Modal Asing. Dengan pewarganegaraan tersebut maka ahli waris dapat berlaku pewarisan saham PT sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PT. Adapun sebelum ahli waris secara sah mewarisi saham

<sup>80</sup> Batasan kepemilikan Penanaman Modal Asing terdapat dalam beberapa bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu sebagaimana Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

dengan cara pewarganegaraan WNA menjadi WNI, maka ahli waris harus memenuhi prosedur, yaitu Pewarganegaraan dan Pewarisan Saham PT PMDN.

a. Pewarganegaraan

Menjadi warga negara akan menjadikan seseorang terikat dan menimbulkan suatu hak kewajiban baginya, karena hak dan kewajiban itu, maka kedudukan seorang warga negara dapat disimpulkan dalam 4 (empat) hal yaitu:<sup>81</sup>

- 1) Status Positif, seorang warga negara ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif dari pada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dan sebagainya. Untuk itu maka negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, dan sebagainya, yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut;
- 2) Status Negatif, seorang warga negara akan memberi jaminan kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Campur tangan negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya terbatas, untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pada negara. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyatnya jika tindakannya ditujukan untuk kepentingan umum. Umpamanya dalam hal negara hendak membuat jalan yang harus melalui tanah milik perseorangan, demi kepentingan umum milik perseorangan ini dapat dilanggar, akan tetapi sebagai imbangannya diberikan ganti rugi;
- 3) Status Aktif, diberikannya hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan hak ini, setiap warga negaranya diberikan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Status Pasif, merupakan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya, misalnya apabila negara dalam keadaan perang maka semua warga negara

<sup>81</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, **Ilmu Negara**, Cetakan keempat, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 109-110.



menurut syarat-syarat tertentu wajib memanggul senjata untuk membela negaranya.

Berdasarkan 4 (empat) kedudukan tersebut, maka seorang asing itu dibedakan dari seorang warga negara karena bagi orang asing tidak ada ikatan hak dan kewajiban terhadap bukan negaranya. Apabila orang asing itu menetap untuk waktu yang tidak lama, maka ia dapat digolongkan sebagai penduduk yang terikat pada syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas *Ius Sanguinis* (Asas Keturunan), dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, seseorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka anak itu ialah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperdulikan di mana anak itu lahir.
- 2) Asas *Ius Soli* (Tempat Kelahiran), dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka anak itu ialah warga negara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, dikarenakan yang menjadi patokan ialah tempat kelahirannya.
- 3) Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.
- 4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pewarganegaraan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ("UU Kewarganegaraan"). Dimana Pasal 9 UU Kewarganegaraan mengatur bahwa

permohonan Pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan oleh pemohon dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- 8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Adapun kriteria umum pemohon pewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam peraturan *a quo* yaitu orang asing yang kawin secara sah dengan WNI, orang asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Keempat kriteria pemohon memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda dalam mengajukan permohonan pewarganegaraan. Lebih lanjut terkait hukum waris, terdapat dua kriteria pemohon pewarganegaraan yang termasuk dalam Ahli Waris Golongan I yaitu orang asing yang kawin secara sah dengan WNI (istri/suami) dan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya, kedua Ahli Waris melalui tahapan pewarganegaraan dapat mewarisi seluruh saham PT PMDN, tanpa adanya batasan maksimal kepemilikan.

b. Pewarisan Saham PT PMDN

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 menentukan bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri atas Bidang Usaha Yang Terbuka Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, antara lain ada ketentuan mengenai 100% modal dalam negeri dan batas modal asing. Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Pasal 1 UUPM

adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah<sup>82</sup> Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau; Badan Usaha Indonesia, dan atau; Badan Hukum Indonesia.

Pewarisan saham kepada WNA yang telah berpindah kewarganegaraan menjadi WNI, layaknya pewarisan kepada Ahli Waris yang diatur berdasarkan KUHPerdatan UU lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdatan yang menyatakan bahwa para ahli waris memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dengan sendirinya karena hukum. Menurut Pasal 57 UUPT, pemindahan saham karena waris tidak diharuskan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemindahan hak keseluruhan atas saham melalui pewarisan wajib memenuhi Pasal 57 ayat (2) UUPT yaitu keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari peristiwa pewarisan tidak harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, namun untuk kondisi tertentu harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pemindahan saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, sesuai Pasal 56 UUPT. Akta tersebut bisa berupa akta notaris atau akta bawah tangan. Akta tersebut atau salinannya kemudian disampaikan secara tertulis kepada perusahaan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Direksi juga harus memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) maksimal 30 hari sejak tanggal pencatatan. Dengan demikian maka saham tersebut dapat dijadikan objek waris secara sah atas nama pewarisnya sehingga dapat memperoleh hak-haknya selaku pemegang saham.

Pasal 48 ayat (2) UUPT mengatur ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan saham dapat diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan

<sup>82</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo*, ahli waris sebagai calon pemegang saham baru menggantikan posisi Pewaris (pemegang saham yang telah meninggal), dapat memperoleh posisi mereka sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan jika ahli waris ini memenuhi persyaratan karena pemegang saham yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPT. Jika ahli waris tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UUPT, maka konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) UUPT yaitu bahwa ahli waris tidak dapat memperoleh haknya sebagai pemegang saham, tidak dapat dicatat dalam daftar pemegang saham, tidak dapat berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS, tidak dapat menerima dividen, dan hak-hak lain yang ditentukan dalam Hukum Perusahaan.

Adapun maksud dari instansi yang berwenang, berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPT, bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas, fungsi serta wewenang pengaturan sekaligus pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan telah beralih kepada OJK.

### **3. Pembatasan Penanaman Modal Asing sebagai Bagian dari Kedaulatan Negara**

Kegiatan penanaman modal asing di suatu negara dibatasi dengan hukum dari negara asal investor asing tersebut (*governance by the home nation*), negara tuan rumah dimana investor asing menanamkan modalnya (*governance by the host nation*) dan juga hukum internasional yang terkait (*governance by multi nation organizations and international law*).<sup>83</sup> Pengaturan termasuk pembatasan di bidang penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada dasarnya merupakan kewenangan negara tersebut yang berasal dari

<sup>83</sup> David Kairupan, *Op. Cit.*, hlm. 64

kedaulatannya (*sovereignty*).<sup>84</sup> Namun demikian kedaulatan negara tuan rumah tersebut juga dibatasi dengan hukum internasional termasuk konvensi internasional, seperti kesepakatan *World Trade Organization* di bidang *Trade Related Investment Measures*.

Pembatasan penanaman modal asing tersebut dapat dilakukan pada saat masuknya investasi asing tersebut (*entry requirements*) maupun pada saat kegiatan investasi asing tersebut (*operational requirements*). Di Indonesia pembatasan tersebut dimanifestasikan antara lain melalui pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang modal atau sering disebut *investment negative list* atau daftar negatif investasi (*negative list*).

Untuk mengatasi pembatasan kepemilikan modal asing dalam suatu perusahaan di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam *negative list* atau untuk maksud tertentu lainnya, sering kali ditemukan adanya praktik kepemilikan modal atau saham secara *nominee* dalam suatu perusahaan di Indonesia. Walaupun secara hukum kepemilikan saham secara *nominee* tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, bahkan secara tegas dilarang dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM, praktik kepemilikan saham secara *nominee* tersebut masih saja ditemukan.


*Nominee Agreement* sebagai upaya hukum memiliki saham PT PMDN merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 Ayat (1) yang menyebutkan "Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya", jadi saham itu wajib atas nama si pemegang saham, tidak boleh nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya. Lebih lanjut, *Nominee Agreement* juga bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM yang menyebutkan:

1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada

<sup>84</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 2nd Ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 97

ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Maka sebagaimana pada ayat (2) diatas mengenai *nominee agreement* yang menyatakan kepemilikan seluruh saham perseroan adalah milik orang lain sehingga perjanjian menjadi Batal Demi Hukum. Karena perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk membentuk *nominee agreement* yang tidak langsung (*undirect nominee*) merupakan perjanjian-perjanjian dengan kausa palsu yang bertentangan dengan undang-undang. Syarat objektif kausa yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPPerdata tidak terpenuhi. Penafsiran kausa yang halal secara luas tidak hanya melihat substansi yang secara eksplisit tertuang perjanjian, melainkan motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPADA AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING", maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum ahli waris Warga Negara Asing atas objek waris berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri adalah objek waris tersebut dapat diwariskan kepada WNA, layaknya pewarisan kepada ahli waris anak dan suami atau istri hidup terlama sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPdata. Namun pewarisan Saham kepada WNA memiliki prosedur yang berbeda dengan pewarisan saham kepada WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UUPT. Hal tersebut dikarenakan batasan kepemilikan saham asing di bidang tertentu berimplikasi pada pewarisan saham.
2. Implikasi yuridis atas pewarisan saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Warga Negara Asing Saham PT PMDN adalah status perusahaan yang beralih menjadi PMA dengan persyaratan tertentu. Apabila WNA sebagai ahli waris ingin mewarisi seluruh saham dan tidak menghendaki perubahan tersebut maka perusahaan dapat tetap menjadi PT PMDN dengan pewarganegaraan dan syarat lainnya.

### B. SARAN

Rekomendasi bagi pemerintah sebaiknya mengisi kekosongan hukum terkait proses peralihan status dari PMDN ke PMA dengan membuat perundang-undangan sebab peralihan tersebut maupun batasannya belum tentu diatur dalam anggaran dasar suatu perusahaan. Lebih lanjut, pemerintah sebaiknya menerapkan pengaturan kebijakan berkepastian hukum terutama pada pewarisan saham kepada WNA sehingga dapat membantu menyelesaikan perkara yang timbul dalam ranah pewarisan berdasarkan keturunan dalam hukum waris kepada ahli waris warga negara asing dengan objek berupa saham

dan mencegah timbulnya konflik yang akan terjadi. Adapun rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut kekosongan hukum perubahan PMDN menjadi PMA khususnya problematika jangka waktu peralihan saham dari WNA ke pihak lain akibat pewarisan, sebab peraturan perundang-undangan memiliki peraturan yang beragam terkait dengan dua hal tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015

Budi Untung, **Hukum Bisnis Pasar Modal**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011

C.S.T. Kansil, **Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

-----, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009

David Kairupan, **Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Kharisma Putra Indonesia, Jakarta, 2013

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Eman Suparman, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1995

-----, **Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014

Gatot Supramono, **Hukum Orang Asing Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Hartono Soerjopratikno, **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, **Hukum Perseroan**, Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya, 2017

Hendra Frans Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Ida Bagus Rahmadi Supanca, **Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Irma Devita Purnamasari, **Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris**, Mizan Pustaka, Bandung

J. Satrio, **Hukum Waris**, cet. 2, Penerbit Alumni, Bandung, 1992

Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Nandar Maju, Bandung, 2008

Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Komar Andasasmita, **Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)**, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, Bandung, 1987

Man. S. Sastrawidjaja, **Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang**, PT. ALUMNI, Bandung, 2008

Martalena, **Pengertian Pasar Modal**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011

M. Idris Ramulyo, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Prenada, Jakarta, 2006

M. Sornarajah, **The International Law on Foreign Investment**, 2ndEd., Cambridge University Press, Cambridge, 2004

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, **Ilmu Negara**, Cetakan keempat, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Mukhtar Zamzami, **Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Munir Fuady, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Nawawi dan Widyaiswara Madya, **Perkawinan Campuran (Problematika Dan Solusinya)**, Balai Diklat Keagamaan Palembang

Nindyo Pramono, **Hukum PT Go Public dan Pasar Modal**, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2013

Oemarsalim, **Dasar-Dasar hukum waris di Indonesia**, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 1996

Rudhi Prasetya, **Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Salim HS dan Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, cetakan keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1994

Surini Ahlan Syarif, **Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Surojo Wignjodipuro, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1992

Tamakiran, **Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum**, Pionir Jaya, Bandung, 1992

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan Indonesia**, Penerbit Sumur Bandung, 1983

Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Yudha Bakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2000

Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

## JURNAL

Alya Hapsari, Liza Priandhini, dan Widodo Suyandono, **Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan PT LNI**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 2, 2019

Amadeo Tito Sebastian dan Habib Adjie, **Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri**, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Fagustien Zaharani, **Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Kepada Warga Negara Asing Melalui Surat Wasiat**, Jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 2, 2018

Gita Utami, **Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas**, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2019

Lucky Suryo Wicaksono, **Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 23 No 1, 2016

Ni Putu Eka Martini, **Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)**, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 3, 2019

Rahmadika Safira Edithafitri, **Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah**, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. V No. 7, 2017

Yati Nurhayati, **Tinjauan Yuridis Terhadap BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perkara Kepailitan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum**, Jurnal AI – Ulum Vol. 64, No. 2, 2015

Yati Nurhayati dan Ifrani, ***The Legal Consequences Regarding The Execution Of Joint Property Land Obtained Due Transnational Marriage In Indonesian Positive Law***, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 3 Issue 1, March, 2018

Yuni Savitri, **Implementasi Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dari Modal Asing**, Unness Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2012

#### INTERNET

Lestari Indah, **Prosedur Perizinan Penanaman Modal Dibedakan Atas Lokasi dan Bidang Usaha**, [kliklegal.com/prosedur-perizinan-penanaman-modal-dibedakan-atas-lokasi-dan-bidang-usaha/](http://kliklegal.com/prosedur-perizinan-penanaman-modal-dibedakan-atas-lokasi-dan-bidang-usaha/), diakses pada tanggal 07 Juni 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti, **Modal Dasar PT PMA**, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cb687cd12ce0/mod-al-dasar-pt-pma/#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cb687cd12ce0/mod-al-dasar-pt-pma/#_ftn2), diakses pada tanggal 07 Juni 2020.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643)

-----, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

-----, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901)

-----, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97)

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

